

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, secara normatif-konstitusional adalah negara berdasarkan hukum atau yang sering juga disebut sebagai negara hukum. Kepolisian Republik Indonesia adalah salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia yang mempunyai peran penting dan strategis¹. Artinya Kepolisian memiliki peran yang menentukan kearah mana hukum dan keamanan negara akan diwujudkan dalam masyarakat khususnya ketertiban masyarakat. Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam menjalankan tugasnya aparat kepolisian diharapkan dapat bertindak sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Tugas Kepolisian adalah menyelenggarakan tugas pokok Polri, salah satu unsur pelaksana tugas pokok tersebut adalah Satlantas (satuan lalu lintas)². Lalu lintas ialah salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan. Masalah lalu lintas merupakan satu masalah yang berskala nasional dan berhubungan dengan perkembangan masyarakat.

¹Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang “Kepolisian Negara”

²Soedibyo Widodo, 2012 , *Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam penegakan Hukum Lalulintas*, Info Lantas, Jakarta, hlm. 18.

Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supermasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Kondisi lalu lintas di Kota Yogyakarta belum menunjukan ke arah yang lebih baik. Adanya pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor merupakan fenomena nyata yang masih terjadi. Masih banyak masyarakat yang tidak menaati peraturan ketika mengendarai kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Untuk mewujudkan kedisiplinan dalam berlalu lintas dibutuhkan Peranan penegak hukum yang dilaksanakan polisi lalu lintas.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan untuk mengatasi masalah polusi udara, seperti aturan mengenai uji emisi kendaraan dan larangan penggunaan kendaraan bermotor pada jam-jam tertentu. Namun, tanpa dukungan dari aparat penegak hukum, kebijakan tersebut sulit untuk diimplementasikan secara efektif. Dalam konteks global, banyak negara telah menerapkan sistem pengawasan yang ketat terhadap emisi kendaraan. Dengan mengambil pelajaran dari praktik terbaik internasional, Indonesia dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk menjaga kualitas udara.

Penegakan hukum terkait emisi kendaraan adalah salah satu langkah strategis dalam menjaga kualitas udara. Polisi lalu lintas dapat berperan aktif dalam melakukan pemeriksaan kendaraan, memberikan sanksi bagi pelanggar, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas udara. Selain penegakan hukum, polisi lalu lintas juga berperan dalam melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak pencemaran udara. Dengan memberikan informasi yang tepat, diharapkan

masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan.

Sektor transportasi, terutama kendaraan bermotor, merupakan salah satu kontributor utama polusi udara di perkotaan. Emisi gas buang dari kendaraan menjadi sumber utama polutan udara, seperti karbon monoksida (CO), nitrogen oksida (NO_x), sulfur dioksida (SO₂), dan partikulat matter (PM). Partikulat matter, khususnya PM_{2.5}, merupakan partikel sangat kecil yang dapat menembus jauh ke dalam paru-paru dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit pernapasan, penyakit jantung, dan kanker.

Kemacetan lalu lintas yang sering terjadi di perkotaan semakin memperparah masalah polusi udara. Ketika kendaraan terjebak dalam kemacetan, mesin terus bekerja pada putaran rendah sehingga menghasilkan emisi gas buang yang lebih tinggi. Selain itu, kendaraan yang sering berhenti dan melaju secara tidak konsisten juga meningkatkan konsumsi bahan bakar dan emisi.

Dalam konteks ini, peran Polisi Lalu Lintas menjadi sangat krusial. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengendalian lalu lintas, Polisi Lalu Lintas memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengurangi polusi udara. Namun, upaya yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas seringkali menghadapi berbagai kendala.

Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya. Jumlah personel dan peralatan yang dimiliki oleh Polisi Lalu Lintas seringkali tidak

sebanding dengan luas wilayah yang harus mereka awasi. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kualitas udara juga menjadi kendala yang signifikan. Banyak masyarakat yang masih belum peduli terhadap dampak negatif dari polusi udara dan cenderung mengabaikan peraturan lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas merupakan fenomena dan masalah hukum yang menuntut pengelolaan yang efektif dan efisien agar terjadi tertib berlalu lintas dan kesadaran hukum. Prosedur penanganan perkara pelanggaran lalu lintas saat ini mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Undang-undang LLAJ) yang menggantikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Polisi lalu lintas sebagai penegak hukum harus mampu bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya khususnya pada masyarakat pengguna jalan raya³. Namun tanpa kita sadari Polisi lalu lintas hanya memberikan sanksi terhadap masyarakat yang melanggar tata tertib lalu lintas, ketidaklengkapan saat berkendara.

Berkaitan dengan permasalahan diatas terdapat regulasi yang mengatasi hal tersebut, salah satunya seperti regulasi yang ada di DKI Jakarta yang dimana sudah berjalan secara optimal mengenai peran polisi lalu lintas dalam

³ Suwadjoko P. Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Penerbit ITB, Bandung, hlm. 14.

menjaga kualitas udara maupun mengatasi pencemaran udara. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Gubernur DKI No.6 Tahun 2020 tentang Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor bahwa “Setiap pemilik kendaraan bermotor wajib melakukan uji emisi gas buang dan memenuhi Ambang batas emisi”, dan peran polri atau polisi lalu lintas dijelaskan pada Pasal 12 ayat (3) bahwa uji emisi dapat diakses oleh “Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam rangka melaksanakan uji emisi gas buang mobil penumpang perseorangan dan sepeda motor”, dan Pasal 15 yang berbunyi bahwa “Pemeriksaan kepatuhan wajib uji emisi gas buang dan pemenuhan Ambang Batas Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Kepolisian”.

Sedangkan regulasi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai peran polisi lalu lintas dalam menjaga kualitas udara, berdasarkan Pasal 5 Perda Provinsi DIY No.6 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, bahwa “Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, selain dilakukan oleh Penyidik Polri juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai kewenangan masing-masing”. Jika dibandingkan peran polisi lalu lintas di DKI dalam menjaga kualitas udara sesuai Peraturan Gubernur DKI No.66 Tahun 2020 dan Perda Provinsi DIY No.6 Tahun 2007, hingga saat ini peran Polisi lalu lintas terutama di Kota Yogyakarta belum ada yang melaksanakan kewajiban serta memberikan upaya penanggulangan dan belum memiliki peran secara langsung dalam menjaga kualitas udara, karena berdasarkan Perda Provinsi

DIY no,6 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, polri maupun polisi lalu lintas tidak memiliki peran langsung seperti Pergub DKI No.66 Tahun 2020 polri maupun polisi lalu lintas hanya melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut ditemukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Polisi Lalu Lintas dalam menjaga kualitas udara di Kota Yogyakarta ?
2. Apa hambatan dan solusi yang dilakukan oleh Polisi Lalu lintas dalam menjaga kualitas udara di Kota Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut ditemukan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Polisi Lalu Lintas dalam menjaga kualitas udara di kota Yogyakarta, sebagai penegak hukum dalam mengatasi kendaraan pribadi dan angkutan jalan yang sebenarnya menyebabkan terjadinya pencemaran udara berupa polutan yang dikeluarkan dari kendaraan tersebut.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan - hambatan dan solusi yang akan dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas dalam menjaga kualitas udara di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan di dapat, bila meneliti topik ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan peneliti mengetahui bagaimana peran Polisi lalu lintas sebagai penegak hukum dalam mengatasi permasalahan berupa pencemaran udara berupa polutan yang diakibatkan oleh kendaraan pribadi dan angkutan jalan di jalan raya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan agar setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan wajib melakukan upaya penanggulangan dan pemulihannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor.41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara :

- a) Masyarakat, agar dapat mengerti pentingnya melakukan kegiatan meminimalisir atau mencegah kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
- b) Instansi yang berwenang atau penegak hukum berhak memberikan sanksi yang sesuai akibat kegiatan atau usaha yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara yang disebabkan oleh emisi polutan yang berasal dari kendaraan pribadi maupun angkutan jalan.
- c) Setiap usaha dan/atau kegiatan untuk mematuhi ketentuan baku mutu emisi dan/atau baku tingkat gangguan untuk mencegah dan

menanggulangi pencemaran udara akibat dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatannya.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Menjaga Kualitas Udara di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan hasil karya asli penulis yang merupakan hasil pemikiran dari sang penulis sendiri dan bukan merupakan plagiasi. Untuk pembandingan ada tiga penulisan hukum yang membedakan dengan penelitian hukum dari penulis ini :

1. Identitas Penulis

Nama : Adelya Monica Mayangsari

Fakultas : Hukum

Universitas : Darul Ulum Islamic Center Sudirman Semarang

Tahun : 2022

a) Judul Skripsi

Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor di Kepolisian Jawa Tengah.

b) Rumusan Masalah

1) Bagaimanakah peran kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di Kepolisian Jawa Tengah?

2) Apa hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di Kepolisian Jawa Tengah?

3) Bagaimana solusi Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Kepolisian Jawa Tengah?

c) Hasil Penelitian

1) Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah sebagai berikut:

a) Peran Preventif, salah satu tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah berupa himbauan, terutama himbauan kepada orang tua agar selalu mengawasi anak-anak untuk tidak mengendarai sepeda motor.

b) Peran Represif, dalam penegakan hukum oleh pihak Kepolisian terhadap anak pelaku pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Semarang, Polisi terlebih dahulu melakukan peneguran terhadap anak tersebut.

2) Kendala yang dihadapi Kepolisian Jawa Tengah dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor.

d) Perbedaan

Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor di Kepolisian Jawa Tengah, memiliki focus permasalahan tentang mengetahui peran kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor dan mengetahui hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak pengendara sepeda di Kepolisian Jawa Tengah⁴. Namun yang menjadi focus permasalahan penulis ini tentang mengetahui upaya atau langkah apa yang akan dilakukan oleh Polisi lalu lintas sebagai penegak hukum dalam mengatasi kendaraan pribadi dan angkutan jalan yang sebenarnya menyebabkan terjadinya pencemaran udara berupa polutan yang dikeluarkan dari kendaraan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor.41 Tahun 1999 Pasal 25.

2. Identitas Penulis

Nama : Donny Kurniawan
Fakultas : Hukum
Universitas : Islam Sultan Agung Semarang
Tahun : 2023

⁴ Adelya Monica, "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan lalu Lintas Oleh Anak sebagai Pengendara Sepeda Motor di Kepolisian Daerah Semarang" http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1163/1/Skripsi_ADELYA%20MONICA20MAYANGSARI18.11.0074.pdf, Diakses pada 29 Mei 2025.

a) Judul Skripsi

Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Menangani dan Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas.

b) Rumusan Masalah

- 1) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas ?
- 2) Bagaimana peranan Polisi Lalu Lintas dalam menangani dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas ?
- 3) Apa hambatan dan solusi Polisi Lalu Lintas dalam menangani dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas ?

c) Hasil Penelitian

- 1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Kendal antara lain :

a) Manusia, dalam kelalaian pada pengendara dan pemakai jalan, ketidakhati-hatian pengendara.

b) Kendaraan,

c) Lalu Lintas

- 2) Peranan polisi lalu lintas dalam menangani dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kendal⁵.

a) Peranan dibidang Pre-emptif

Upaya awal dengan memberikan penjelasan terkait peraturan berlalu lintas yang arus diperhatikan.

b) Peranan dibidang Preventif

⁵ Donny Kurniawan, "Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Menangani dan Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas"

https://repository.unissula.ac.id/30249/2/30302000586_fullpdf.pdf, Diakses pada 29 Mei 2025.

Upaya awal untuk menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

c) Peranan dibidang Represif

Upaya dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.

3) Hambatan dan solusi peran polisi lalu lintas dalam menangani dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kendal.

- a) Faktor Sarana atau Fasilitas
- b) Faktor Masyarakat
- c) Kesadaran hukum masyarakat

d) Perbedaan

Peran polisi lalu lintas dalam menangani dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas memiliki fokus permasalahan tentang mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, mengetahui peran polisi lalu lintas dalam menangani dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas, dan mengetahui hambatan dan solusi dalam menangani dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas. Namun yang menjadi fokus permasalahan penulis ini tentang mengetahui upaya atau langkah apa yang akan dilakukan oleh Polisi lalu lintas sebagai penegak hukum dalam mengatasi kendaraan pribadi dan angkutan jalan yang sebenarnya menyebabkan terjadinya pencemaran udara berupa polutan yang dikeluarkan dari kendaraan tersebut.

3. Identitas Penulis

Nama : Muh. Qadavied Malik

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Muslim Indonesia Makasar

Tahun : 2023

a) Judul Skripsi

Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Gowa.

b) Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah optimalisasi Kepolisian dalam Penanggulangan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Gowa?
- 2) kendala apa yang dihadapi oleh Kepolisian dalam Penanggulangan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Gowa?

c) Hasil Penelitian

- 1) Dalam Penanggulangan pelanggaran lalu di Kabupaten Gowa adalah dengan melaksanakan patroli disetiap hari kerja yaitu senin sampai dengan hari jumat, dimana patrol mulai berjalan pada pukul 07.00 – 12.00 Wita kemudian dilanjutkan pada pukul 14.00-15.00 setelah jam istirahat demi menanggulangi terjadinya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di Kabupaten Gowa didaerah dan/atau jalan khususnya daerah yang rawan akan pelanggaran⁶,

⁶ Moh. Qadavieed Malik, "Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Gowa"
https://repository.umi.ac.id/4145/1/Muh.%20Qadavied%20malik_04020190216.pdf, Diakses pada 29 Mei 2025.

2) kecelakaan dan kemacetan dengan menggunakan bentuk patroli motor atau dengan patroli mobil. Analisa dan evaluasi kerja dilakukan setiap minggu oleh satlantas untuk kemudian dibuatkan laporan hasil disetiap bulannya.

3) Dalam hal ini adapun kendala yang dihadapi oleh satuan Polisi Lalu Lintas dalam mengurangi pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Gowa terbagi dari faktor internal maupun faktor eksternal dari Satuan Polisi Lalu Lintas itu sendiri. Faktor internal yang berarti faktor yang menjadi permasalahan dari dalam tubuh 65 anggota Polisi Lalu Lintas , sedangkan faktor eksternal faktor yang berada diluar tubuh Polisi Lalu Lintas di Kabupaten Gowa itu sendiri.

d) Perbedaan

Untuk mengetahui dan menganalisis Peranan Polisi Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Gowa dan untuk mengetahui apa sajakah kendala yang dihadapi Polisi Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Gowa. Namun yang menjadi fokus permasalahan penulis ini tentang mengetahui upaya atau langkah apa yang akan dilakukan oleh Polisi lalu lintas sebagai penegak hukum dalam mengatasi kendaraan pribadi dan angkutan jalan yang sebenarnya menyebabkan terjadinya pencemaran udara berupa polutan yang dikeluarkan dari kendaraan tersebut.

F. Batasan Konsep

1. Peran, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran diartikan sebagai sebuah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh setiap individu yang memiliki kedudukan di dalam masyarakat. Peran tersebut merupakan suatu aspek status kedudukan yang memiliki arti penting untuk menghasilkan manfaat. Artinya peran dapat diartikan sebagai fungsi yang terwujud akibat dari suatu tindakan.
2. Polisi, Dalam Pasal 1 Undang-Undang Polri, kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undang. Istilah kepolisian didalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut “fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat”.
3. Polisi Lalu Lintas berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara menjelaskan bahwa, “ Fungsi kepolisian salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”⁷. Kemudian Pasal 5 Ayat (1) disebutkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat

⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang “Kepolisian Negara”.

negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

4. Udara merupakan campuran banyak komponen yang terdiri dari gas, partikel padat, partikel cair, energi, ion, zat organik yang terdistribusi secara acak dan bebas mengikuti volume bentuk ruang. Komposisi udara adalah campuran dari berbagai gas yang terdapat pada permukaan bumi. Udara bumi yang kering mengandung 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% uap air, karbondioksida, dan gas-gas lain. Ciri-ciri udara segar adalah tidak berbau, terasa segar, sejuk, dan ringan saat dihirup.
5. Kualitas udara adalah tingkat baik atau buruknya kondisi udara di suatu area yang dilihat berbagai parameter, seperti fisik, kimia, dan biologis. Kualitas udara merujuk pada kondisi udara di suatu area yang mencakup berbagai parameter fisik, kimia, dan biologis yang mempengaruhi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem secara keseluruhan.
6. Pencemaran udara menurut Pasal 1 butir 1 PP Pengendalian Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.⁸

⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang “Pengendalian Pencemaran Udara”.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial⁹. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Data

a) Data Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang diperoleh secara langsung dari responden tentang objek yang diteliti yaitu Polisi Lalu Lintas.

b) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh pada jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan kasus kasus hukum yang berkaitan.

1) Bahan Hukum Primer

a) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 10.

- 
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.
 - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - f) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L.
 - g) Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 5 Tahun 2007 tentang “Pengendalian Pencemaran Udara”
 - h) Peraturan Gubernur DKI Nomor 66 Tahun 2020 tentang “Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor”

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang didapatkan dari buku, jurnal, artikel, dan pendapat narasumber terkait penelitian yaitu Polisi Lalu Lintas sebagai penegak hukum di Lalu Lintas.

2. Metode Pengumpulan data

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, maka dalam mengumpulkan sumber hukum akan dilakukan dengan cara :

a) Wawancara

Melakukan wawancara terhadap subjek yang diteliti seperti polisi lalu lintas dan pengguna jalan lainnya.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini berdasarkan judul yang diteliti yaitu di Kota Yogyakarta.

4. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan penelitian terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah Ipda Atin Idranata, selaku Kaurbinopsnal (Kepala urusan pembinaan operasional) Satlantas Polresta Yogyakarta.

5. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh berupa pendapat, keterangan, atau penjelasan dari responden dan sumber hukum serta data lain yang tidak dapat dikuantitatifkan. Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.